

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam tahun 1996 di Pulau Galang sesuai dengan butir kedua Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang menentukan bahwa apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya.

Dalam Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 tugas pokoknya adalah untuk memulangkan para Pencari Suaka asal Vietnam ke negara asalnya, namun hal ini bukanlah merupakan bentuk pendeportasian ataupun pengusiran terhadap para Pencari Suaka asal Vietnam, melainkan pemulangan tersebut dilakukan didasarkan pada hasil sidang bulan Maret 1995, diselenggarakan sidang VI *SC-ICIR* di Jenewa, dengan hasil "*Statement of 6 th of the ICIR*" yang pada intinya mempertegas hasil-hasil pada *Sidang V*

SC-ICIR dan menyetujui pengosongan tempat-tempat penampungan sementara manusia perahu Indochina dinegara-negara suaka pertama selambat-lambatnya pada akhir tahun 1995. Pada tanggal 5 sampai 6 Maret 1996 diadakan lagi Sidang VII *SC-ICIR* di Jenewa. Sidang ini memutuskan bahwa *CPA* 1989 akan berakhir pada tanggal 30 Juni 1996 dan tanggung jawab kegiatan UNHCR di negara-negara suaka pertama akan berakhir pada tanggal 1 Juli 1996. Sehingga, Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 tidak melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian terhadap Pencari Suaka asal Vietnam.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Permasalahan Pencari Suaka asal Vietnam ini seharusnya mendapat perhatian dari masyarakat dunia karena hal ini termasuk dalam permasalahan dunia internasional dan kemanusiaan, khususnya bagi negara-negara ASEAN, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam mengatasi kasus Pencari Suaka asal Vietnam.
2. Pemerintah Amerika Serikat harus berperan lebih aktif dalam melakukan pelaksanaan pemulangan para Pencari Suaka asal Vietnam ke negaranya karena keterlibatannya dalam membantu Vietnam Selatan yang beraliran

nasionalis melawan Vietnam Utara yang beraliran komunis pada saat terjadi perang saudara di Vietnam.

3. Pemerintah Daerah sebaiknya memberikan dana secara bertahap dan meminjamkan alat angkutan bagi pasukan di lapangan (anggota kogas) guna menunjang pelaksanaan operasi pemulangan pencari suaka asal Vietnam secara optimal.
4. Pemerintah Vietnam seharusnya memberikan perhatian yang serius dan turut mengambil bagian dalam menanggulangi masalah Pencari Suaka asal Vietnam, dan secara politis sesuai dengan perkembangan politik di Vietnam, pemerintah Vietnam harus dapat menerima pencari suaka, agar sesuai pula dengan politik pembaharuan (DOI MOI atau Reformasi) yang sedang berlangsung di Vietnam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk., 2012, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, Cetakan Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,, Jakarta.
- Atik Krustiyati, 2010, *Penangan Pengungsi di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Brillan Internasional, Surabaya.
- Hadi Soesastro, A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Yayasan Proklamasi dan CSIS, Jakarta.
- Hasibuan M.S., dkk., 2007, *Prajurit TNI Dalam Tugas Kemanusiaan Galang 96*, Pusat Sejarah TNI, Jakarta.
- Isye Ismayawati, 2013, *Manusia Perahu Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- J.G. Starke, 1958, *An Introduction to International Law, Fourth Edition*, Butterworth & Co London.
- L. Oppenheim, 1966, *International Law a Treatise*, Vol. I Peace, Edited by H. Lauterpacht Eight Edition, English Language Book Society And Longmans London.
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

W. Courtland Robinson, 1998, *Terms of Refugee, The Indochina Exodus and The International Response*.

Jurnal :

Ajat Sudrajat Havid. “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang” dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume II, Nomor. 1, Oktober 2004.

Lucy Gerungan, “Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional”, dalam Jurnal Hukum UNSRAT, Volume XVIII, Nomor.1, Januari – April 2010 ISSN : 1410 – 2358.

Website :

<http://suaka.or.id/public-awarenessrefugees-and-asylum-seekers-in-indonesia>, diakses 2 Desember 2014.

<http://roysanjaya.blogspot.com/2009/05/suaka.html>, diakses 2 Desember 2014.

<http://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia> diakses 2 Desember 2014.

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>, diakses 2 Desember 2014.

<http://jrs.or.id/refugee/>, diakses 21 Januari 2015.

Wawancara :

Sigit Riyanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, wawancara pada tanggal 13 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Non Publikasi / Tidak Diterbitkan :

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Inventaris Arsip Palang Merah Indonesia Tahun 1948-2002. *Laporan Operasi Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau*, Kode Inventaris 215.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Inventaris Arsip Palang Merah Indonesia Tahun 1948-2002. Mabas PMI urusan Pengungsi Vietnam, *Laporan Singkat tentang Operasi penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam di kepulauan Riau*, Kode Inventaris 264.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sekretaris Wapres Adam Malik Tahun 1978-1982 No.26, *Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tentang Pengembangan dan Rencana Penggunaan Pulau Galang Setelah Selesai Dijadikan Sebagai Tempat Penampungan Pengungsi Vietnam*, Kode Inventaris 408.

Ensiklopedi, Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi.

Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi

Peraturan :

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.